



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Lina Nofiana binti Mas'udi, tempat/tanggal lahir: Cilegon/03 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jl. Kimudakkir Link. Jangkar Wetan Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten (Kediaman rumah Zainah Arifin/Teh Iha), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Adhalnya Wali Nikah Pemohon yang bernama:

Mas'udi bin Safi selaku Ayah Kandung dari pihak Pemohon yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon, lahir di Serang, 09 November 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. KI Hasyim Link. Tegal Buntu RT. 016 RW. 007 Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Clg, tanggal 27 Juli 2021 dan belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in persone* dipersidangan, sedang wali

Halaman 1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Mas'udi bin Safi tidak datang menghadap meski telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan sebagaimana relaas panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 28 Juli 2021 dan tertanggal 05 Agustus 2021;

Bahwa meski perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire* (*ex-parte*), namun karena sifat perkara wali adhol yang artinya adanya sengketa, maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 perlu untuk diadakan Mediasi, nmaun oleh karena wali Pemohon yang bernama Mas'udi bin Safi tidak datang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Pemohon dimana Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, kemudian Pemohon menjelaskan bahwasanya Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di dalam persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in Persone* dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon, Para Pemohon telah memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan penetapan wali adhol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan

Halaman 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara adalah Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara bersifat *voluntaire (ex-parte)*, maka tidak harus adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I.**,

Halaman 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., M.H., dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
- PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Clg